



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 204 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1555);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PADA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-Purchasing*.
12. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

13. Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel UKPBJ adalah pejabat struktural, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan staf pendukung dan pelaksana yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan dan membantu Pengadaan Barang/Jasa.
14. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Malang yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Personel UKPBJ.
15. Kode Etik Personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Personel UKPBJ.
16. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Personel UKPBJ yang bertentangan dengan kode etik.
17. Teradu adalah Personel UKPBJ yang disangka melakukan pelanggaran kode etik.
18. Pengadu adalah seseorang atau instansi karena hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
19. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai permintaan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang disangka telah melakukan pelanggaran kode etik.
21. Temuan adalah hasil yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi Personel UKPBJ agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Kode Etik bagi Personel UKPBJ, guna:

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas UKPBJ; dan
- c. menghindarkan pertentangan kepentingan Personel UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Personel UKPBJ meliputi:

- a. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
- c. menjunjung tinggi integritas, profesionalitas dan netralitas.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, Personel UKPBJ wajib:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, dan/atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Pertentangan kepentingan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dalam hal:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
- b. Konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. Pengurus/Manajer Koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau
- f. badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Pasal 7

Personel UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi dilarang:

- a. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
- b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;

- c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
- d. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
- e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminasi/pilih kasih;
- f. melakukan pertemuan dengan penyedia barang/jasa yang sedang mengikuti proses tender/seleksi kecuali hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- h. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat;
- i. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki dan menyimpang dari prosedur.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

Dalam rangka penegakan kode etik Personel UKPBJ dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik

Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat oleh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Malang;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Malang;
 - c. 1 (satu) orang anggota dijabat oleh unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;
 - d. 1 (satu) orang anggota dijabat oleh unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; dan
 - e. 1 (satu) orang anggota dijabat oleh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan dengan Personel UKPBJ yang diperiksa.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Majelis Pertimbangan Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 11

Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib merahasiakan identitas pengadu, teradu dan saksi kepada siapapun dan merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik serta memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bagian Kelima
Kewenangan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Personel UKPBJ;
 - b. menerima pengaduan dari penyedia barang/jasa, Personel UKPBJ, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisis pengaduan yang diterima;
 - e. memanggil dan memeriksa Personel UKPBJ yang disangka melanggar kode etik;
 - f. mendengar keterangan pihak lain yang dianggap perlu;
 - g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh Personel UKPBJ;
 - h. mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Personel UKPBJ;
 - i. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Personel UKPBJ kepada Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi; dan
 - j. melaporkan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mengenai pelanggaran kode etik Personel UKPBJ bersifat rahasia dan terbatas.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Personel UKPBJ berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;

- b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku Personel UKPBJ; dan
- c. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Personel UKPBJ.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi jabatan; dan/atau
 - e. menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka digantikan oleh anggota dari unsur Perangkat Daerah yang diberhentikan.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait apabila diperlukan.
- (3) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. mempersiapkan hasil sidang dan putusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- g. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VII

PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Personel UKPBJ.
- (2) Indikasi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pengaduan dan/atau temuan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengaduan yang berasal dari Perangkat Daerah atau Personel UKPBJ; dan/atau
 - b. pengaduan yang berasal dari penyedia barang/jasa atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terbatas pada pelanggaran kode etik oleh Personel UKPBJ.
- (2) Pengaduan wajib disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik dilengkapi dengan bukti dan identitas pengadu yang jelas.

Bagian Kedua
Pemeriksaan atas Dasar Pengaduan

Pasal 20

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dilakukan dengan mekanisme:

- a. laporan pengaduan harus memuat identitas pengadu, laporan pengaduan ditandatangani pengadu, dan bukti pelanggaran kode etik;
- b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan atas pengaduan yang diterima kepada Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk mendapatkan arahan;
- c. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik memberikan arahan kepada Inspektur Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pengaduan dengan didukung auditor;
- d. hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik melalui Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas pengaduan;
- f. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- g. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- h. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
 1. pemeriksaan laporan;
 2. pemeriksaan bukti; dan
 3. pemanggilan para pihak.
- i. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik ke dalam berita acara pemeriksaan;
- j. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Personel UKPBJ yang melanggar;

- k. putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati; dan
- l. Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan atas Dasar Temuan

Pasal 21

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan dengan mekanisme:

- a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas hasil temuan;
- b. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada instansi yang melakukan temuan;
- d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
 1. pemeriksaan hasil temuan;
 2. pemeriksaan bukti; dan
 3. pemeriksaan para pihak.
- e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik ke dalam berita acara pemeriksaan;
- f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Personel UKPBJ yang melanggar;
- g. putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati; dan
- h. Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemanggilan

Pasal 22

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik memanggil secara tertulis para pihak yang disangka melanggar kode etik untuk diperiksa.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan pengaduan atau temuan.
- (3) Dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan ditentukan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam pemanggilan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang dipanggil tetap tidak hadir, maka Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.
- (5) Surat pemanggilan diterima oleh pihak yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari pihak lain.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Personel UKPBJ yang disangka melanggar kode etik berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik

Pasal 24

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Personel UKPBJ.
- (5) Dalam keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat rekomendasi upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.
- (6) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 25

Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada:

- a. Personel UKPBJ yang disangka melanggar kode etik; dan
- b. Bupati sebagai bahan dalam memberikan sanksi.

Bagian Ketujuh
Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 26

- (1) Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa:
 - a. sanksi moral; dan/atau
 - b. sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung kepada Personel UKPBJ yang melanggar kode etik.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Personel UKPBJ.

Bagian Kedelapan Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Personel UKPBJ yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan penegakan kode etik dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Bagi Personel UKPBJ yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah kode etik pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 183 Seri D

